**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**
Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,
Telp. 1500-083, Fax. 021-29339690, website : http://www.bnpt.go.id/, e-mail: humas@bnpt.go.id

**PENGUMUMAN**
**NOMOR: KP.02.00/16/2024**

**TENTANG**
**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## I. ALOKASI KEBUTUHAN

### A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

Jumlah alokasi kebutuhan CPNS Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) orang CPNS, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

### B. JENIS KEBUTUHAN

Jenis kebutuhan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 terbagi menjadi:

1. Kebutuhan umum
2. Kebutuhan khusus, dialokasikan bagi:
   a. Penyandang disabilitas

      Kebutuhan Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta mampu memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk menunjang pekerjaan.
   b. Putra/putri Kalimantan

      Kebutuhan Putra/Putri Kalimantan adalah pelamar yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

## II. PERSYARATAN PELAMAR

### A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
    a. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan **yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**;
    b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
        1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
        2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BNPT;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
15. Bagi pelamar yang berstatus sebagai PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

16. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan oleh panitia seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini.

## B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Khusus bagi pelamar CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
   a. Lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,20 (tiga koma dua puluh);
   b. Lulusan dari Perguruan Tinggi Swasta minimal 3,40 (tiga koma empat puluh).
2. Melampirkan sertifikat TOEFL/ IELTS dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Skor TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5.0 yang masih berlaku serta masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat TOEFL atau IELTS;
   b. Skor TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6.0 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa berstandar ETS dan masih berlaku serta masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat TOEFL atau IELTS bagi yang melamar pada Jabatan dengan penempatan di unit kerja Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT.
3. Bagi pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD periode sebelumnya, pada seleksi dalam pengadaan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 dapat melamar dengan ketentuan:
   a. Melamar pada SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
   c. Dapat melamar pada Jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi dalam pengadaan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024;
   d. Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

e. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi dalam pengadaan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024.

4. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD dalam pengadaan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024;
5. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD dalam pengadaan CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD dalam pengadaan PNS BNPT Tahun Anggaran 2024;
6. Bagi pelamar pada formasi kebutuhan khusus ditentukan sebagai berikut:
   a. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
      1) Wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) Wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
   b. Kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

## III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### A. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal nasional di laman https://sscasn.bkn.go.id.
2. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* yang telah didaftarkan.
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar **wajib** memilih jenis disabilitas serta mencantumkan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar).

4. Pelamar memilih jenis kebutuhan pada seleksi CPNS.
5. Pelamar memilih instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dilanjutkan dengan mengisi isian formasi jabatan yang akan dipilih.
6. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan asli pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pas foto dalam format jpg;
   b. Dokumen persyaratan lainnya merupakan hasil scan dokumen asli berwarna dalam format pdf;
   c. Memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas.
7. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://meterai-elektronik.com.
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).
9. Pelamar yang mengunggah dokumen **tidak lengkap** dan/atau **tidak sesuai syarat** dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, akan dinyatakan **gugur**.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN

1. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. **Surat lamaran** diketik menggunakan komputer dengan mencantumkan jabatan yang dilamar yang ditujukan kepada Kepala BNPT u.p. Ketua Panitia Seleksi CASN BNPT T.A. 2024 di Bogor yang sudah ditandatangani dan **wajib** dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

4. **Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus)**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
5. **Transkrip Nilai asli**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
6. **Surat Pernyataan** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
7. **Sertifikat TOEFL** dengan skor minimal 450 atau **sertifikat IELTS** dengan skor minimal 5.0 yang masih berlaku dan masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat TOEFL atau IELTS. Dan bagi Pelamar yang melamar pada Jabatan dengan penempatan di unit **kerja Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT**, melampirkan **Sertifikat TOEFL** dengan skor minimal 500 atau **IELTS** minimal 6.0 yang dikeluarkan oleh **Lembaga Bahasa berstandar ETS**;
8. **Sertifikat atau Tangkapan Layar** (*Screenshot*) pada **PDDIKTI / BAN-PT** dari **Akreditasi perguruan tinggi** dan/atau **program studi** pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf);
9. Tambahan dokumen persyaratan bagi kebutuhan khusus:
   a. Penyandang Disabilitas
      1) Hasil pindai (scan) asli **Surat Keterangan Disabilitas** dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
      2) Pelamar membuat **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit;
      3) Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

komputer, menulis kajian, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;dan

4) Selanjutnya Pelamar mencantumkan tautan/*link* unggahan video (misal pada *google drive*, youtube, dll) tersebut di menu yang tersedia pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

b. Putra/Putri Kalimantan

Melampirkan **Kartu Tanda Penduduk**/ Surat Keterangan pengganti KTP/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dari **Kabupaten/Kota Kalimantan** y ang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat.

## IV. TAHAPAN DAN PENILAIAN SELEKSI

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi;
b. Seleksi Kompetensi Dasar dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
c. Seleksi Kompetensi Bidang, terdiri dari:
    a. SKB dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
    b. SKB Tambahan (Tes Kesehatan dan Tes Mental Ideologi).

Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan seleksi, sebagai berikut:

### A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan tes (Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan SKB) sesuai dengan lokasi tes.

### B. Seleksi Kompetensi Dasar

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 40%. Materi SKD terdiri dari:
    a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    b. Tes Intelegensia Umum (TIU)
    c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada Nilai Ambang Batas dan/atau peringkat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kategori Pelamar | TWK | TIU | TKP | Nilai Kumulatif | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umum | 65 | 80 | 166 | Maks. 550 | **100 menit**<br><br>Penyandang Disabilitas Sensorik Netra: **130 Menit** |
| 2 | Putra/Putri Kalimantan | 65 | 80 | 166 | Maks. 550 | |
| 3 | Disabilitas | - | 60 | - | Min. 286 | |

3. Jumlah pelamar yang lulus SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, Pelamar CPNS BNPT T.A. 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran seleksi T.A. 2023;
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama pada seleksi T.A. 2023;
   c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
   d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
   e. Memenuhi nilai ambang batas SKD T.A. 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi T.A. 2024.

**C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

1. Seleksi Kompetensi Bidang memiliki bobot 60%;
2. Pelaksanaan SKB BNPT pada Seleksi CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
   a. SKB dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, bobot 50%;
   b. SKB Tambahan dengan bobot 50%, terdiri dari 2 (dua) jenis tes yaitu:
      1) Tes Kesehatan dengan bobot 25%;
      2) Tes Mental Ideologi dengan bobot 25%.

         Tes Mental Ideologi bersifat **menggugurkan** apabila hasil Tes Mental Ideologi **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
3. Pelamar yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah pelamar yang dinyatakan lulus SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
4. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
5. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada nomor 2 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
6. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD wajib mengikuti seluruh tahapan SKB, jika Pelamar tidak mengikuti salah satu tahapan SKB, maka Pelamar dinyatakan gugur dari seleksi CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024;

**D. Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir**

1. Nilai hasil kelulusan akhir merupakan integrasi dari nilai SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan nilai SKB sebesar 60% (enam puluh persen);
2. Peserta dengan peringkat tertinggi sesuai jumlah kebutuhan;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

3. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada nomor 1, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tertinggi;
   c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi bagi lulusan Diploma dan Sarjana;
   d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar dari kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
   b. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik; dan
   c. Apabila masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman www.bnpt.go.id.

| NO. | KEGIATAN | JADWAL |
|---|---|---|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5. | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6. | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7. | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8. | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9. | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10. | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12. | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13. | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14. | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15. | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16. | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17. | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18. | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO. | KEGIATAN | JADWAL |
|---|---|---|
| 19. | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21. | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22. | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23. | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24. | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25. | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26. | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27. | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28. | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29. | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan ;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus seleksi administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
4. Panitia Seleksi CASN BNPT T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

5. Peserta **wajib** mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan. Apabila tidak hadir dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Panitia;
8. Pendaftaran dan seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti tahapan proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
10. Setiap informasi / perubahan informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman https://www.bnpt.go.id, dan pelamar disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
11. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas;
12. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
13. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi *call center* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada nomor telepon 174 atau *email* ke: humas@bnpt.go.id dan kepegawaian@bnpt.go.id pada hari kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

14. Keputusan Panitia Seleksi CASN BNPT Tahun Anggaran 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 20 Agustus 2024
Ketua Panitia Seleksi CASN BNPT T.A. 2024,

${ttd}

Bangbang Surono,Ak., M.M., C.A.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran I Pengumuman Ketua Panitia
Seleksi CASN BNPT T.A. 2024
Nomor : KP.02.00/16/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

# RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
# TAHUN 2024

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 1. | Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum) | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 7.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 2. | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 3. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Teknik Sipil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Perlindungan \| Subdirektorat Pengamanan Lingkungan \| Seksi Pengamanan Lingkungan Umum | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 4. | Manggala Informatika Ahli Pertama | S-1 Teknik Komputer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 5. | Pengawas Pendataan Statistik | S-1 Statistika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 6. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Statistika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Perlindungan \| Subdirektorat Pengamanan Lingkungan \| Seksi Pengamanan Lingkungan Umum | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 7. | Pengawas Pendataan Statistik | S-1 Statistik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 8. | Pengendali Konten Internet | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknologi Informasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 9. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknologi Informasi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 10. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 11. | Pemeriksa Forensik Digital | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Pengawasan \| Seksi Pengawasan Barang | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 12. | Pemeriksa Forensik Digital | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 13. | Pranata Komputer Ahli Pertama | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 14. | Pranata Komputer Ahli Pertama | S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat \| Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi \| Sub Bagian Teknologi Informasi | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 15. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Seni Rupa - S-1 Desain Komunikasi Visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 16. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Sastra Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 17. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | S-1 Psikologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Kepegawaian dan Organisasi | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 18. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Psikologi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 19. | Pengawas Pendataan Statistik | S-1 Matematika - S-1 Statistika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 20. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Manajemen Pendidikan - S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan \| Sub Direktorat Pelatihan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 21. | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 Manajemen - S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Kearsipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Subbagian Tata Usaha, Protokol, dan Keamanan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 22. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Manajemen -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Ilmu Politik -<br>S-1 Administrasi Publik -<br>S-1 Ilmu Pemerintahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat \| Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi \| Sub Bagian Hukum dan Tata Usaha Biro | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 23. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Kriminologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Analisis Intelijen | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 24. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Kriminologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Perlindungan \| Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi \| Seksi Pengamanan Objek Vital | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 25. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | S-1 Kesejahteraan Sosial -<br>S-1 Bimbingan Dan Konseling -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Sosiologi -<br>S-1 Ilmu Komunikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 26. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | S-1 Kesejahteraan Sosial -<br>S-1 Bimbingan Dan Konseling -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Sosiologi -<br>S-1 Ilmu Komunikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 27. | Instruktur Ahli Pertama | S-1 Kehutanan -<br>S-1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan \| Sub Direktorat Pelatihan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 28. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 29. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Kebijakan Publik -<br>S-1 Akuntansi -<br>S-1 Komunikasi -<br>S-1 Manajemen -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Ilmu Politik -<br>S-1 Administrasi Publik -<br>S-1 Administrasi Pemerintahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 30. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Ilmu Perikanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 31. | Penata Kelola Pemerintahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Pengawasan \| Seksi Pengawasan Jaringan | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 32. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | S-1 Ilmu Komunikasi -<br>S-1 Jurnalistik -<br>S-1 Hubungan Masyarakat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Kontra Propaganda \| Seksi Media Literasi | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 33. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Hukum Ekonomi Syariah -<br>S-1 Sosiologi -<br>S-1 Ilmu Komunikasi -<br>S-1 Komunikasi Penyiaran Islam -<br>S-1 Administrasi Publik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Masyarakat \| Seksi Identifikasi Masyarakat | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 34. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Hukum Ekonomi Syariah -<br>S-1 Dakwah Islam -<br>S-1 Sosiologi -<br>S-1 Ilmu Komunikasi -<br>S-1 Komunikasi Penyiaran Islam -<br>S-1 Administrasi Publik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 35. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Hukum -<br>S-1 Hubungan Internasional -<br>S-1 Administrasi Publik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral \| Sub Direktorat Kerjasama Multilateral | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 36. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | S-1 Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Analisis Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 37. | Analis Hukum Ahli Pertama | S-1 Hukum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penegakan Hukum | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 38. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Hubungan Internasional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan \| Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 39. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Hubungan Internasional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Bilateral \| Sub Direktorat Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 40. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Desain Komunikasi Visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Analisis Intelijen | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 41. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Bahasa Dan Sastra Arab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi \| Subdirektorat Bina Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 42. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | S-1 Antropologi - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Kesiapsiagaan Nasional | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 43. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi -<br>S-1 Manajemen -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Ilmu Politik -<br>S-1 Administrasi Publik -<br>S-1 Ilmu Pemerintahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 44. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi -<br>S-1 Manajemen -<br>S-1 Hukum -<br>S-1 Administrasi Publik | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan \| Sub Direktorat Pelatihan | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 45. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi -<br>S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral \| Sub Direktorat Kerjasama Regional | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 46. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Kesiapsiagaan Nasional \| Seksi Kesiapsiagaan | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 47. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Perlindungan | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 48. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Operasional Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |
| 49. | Fasilitator Pemerintahan | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| | Rp 5.500.000 s.d. 7.500.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| | | | | | | | | Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penegakan Hukum | |
| 50. | Auditor Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Inspektorat | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 51. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral \| Sub Direktorat Kerjasama Multilateral | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 52. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Subbagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 53. | Analis Pengelolaan Keuangan | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| | APBN Ahli Pertama | | | | | | | Sekretariat Utama \| Biro Umum | |
| 54. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral \| Sub Direktorat Kerjasama Regional | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 55. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |
| 56. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | S-1 Akuntansi - S-1 Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 6.000.000 s.d. 8.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 57. | Pranata Komputer Terampil | D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Bilateral \| Sub Direktorat Amerika dan Eropa | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 58. | Pranata Komputer Terampil | D-III Teknik Informatika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Analisis Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 59. | Pranata Komputer Terampil | D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 60. | Pranata Komputer Terampil | D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan \| Sub Direktorat Pelatihan | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 61. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Perpustakaan - D-III Manajemen Informatika - D-III Kearsipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Kerjasama Internasional \| Direktorat Kerjasama Bilateral \| Sub Direktorat Amerika dan Eropa | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 62. | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil | D-III Sekretaris - D-III Manajemen - D-III Komunikasi | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 63. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Manajemen - D-III Kearsipan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| | | | | | | | | Subbagian Tata Usaha, Protokol, dan Keamanan | |
| 64. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Manajemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Pembinaan Kemampuan \| Sub Direktorat Pelatihan | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 65. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Akuntansi - D-III Manajemen - D-III Administrasi Negara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 66. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Akuntansi - D-III Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Perlindungan \| Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 67. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Akuntansi - D-III Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Deradikalisasi | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 68. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Akuntansi - D-III Manajemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Inspektorat \| Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 69. | Arsiparis Terampil | D-III Sekretaris - D-III Akuntansi - D-III Manajemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 70. | Pranata Komputer Terampil | D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat \| Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi \| Sub Bagian Teknologi Informasi | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 71. | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil | D-III Periklanan -<br>D-III Komunikasi -<br>D-III Multimedia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat \| Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 72. | Pranata Keuangan APBN Terampil | D-III Perbankan Dan Keuangan<br>D-III Akuntansi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penegakan Hukum \| Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 73. | Arsiparis Terampil | D-III Manajemen<br>D-III Kearsipan<br>D-III Statistika Terapan<br>D-III Statistika Bisnis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi \| Direktorat Pencegahan | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 74. | Pranata Keuangan APBN Terampil | D-III Akuntansi<br>D-III Manajemen Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Kepegawaian dan Organisasi | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 75. | Pranata Keuangan APBN Terampil | D-III Akuntansi<br>D-III Manajemen Keuangan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Sub Direktorat Teknologi Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 76. | Pranata Keuangan APBN Terampil | D-III Akuntansi -<br>D-III Manajemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat \| Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 77. | Auditor Terampil | D-III Akuntansi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Inspektorat | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 78. | Arsiparis Terampil | D-III Administrasi Perkantoran D-III Kearsipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan \| Direktorat Penindakan \| Subdirektorat Intelijen \| Seksi Analisis Intelijen | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 79. | Terapis Gigi Dan Mulut Terampil | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 80. | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Formasi | | | | | Unit Penempatan | Rentang Penghasilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umum | Khusus | | | | | |
| | | | | Penyandang Disabilitas | Putra/ Putri Lulusan Terbaik | Putra/ Putri Papua | Putra/Putri Kalimantan | | |
| 81. | Perekam Medis Terampil | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| 82. | Asisten Apoteker Terampil | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \| Sekretariat Utama \| Biro Umum \| Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga \| Klinik Pratama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp 5.500.000 s.d. 7.000.000 |
| | **JUMLAH** | | 180 | 4 | 0 | 0 | 10 | | |

Ketua Panitia Seleksi CASN BNPT T.A. 2024,

Bangbang Surono,Ak., M.M., C.A.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran II Pengumuman Ketua Panitia
Seleksi CASN BNPT T.A. 2024
Nomor : KP.02.00/16/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

## DESKRIPSI TUGAS JABATAN

| No | JABATAN | TUGAS JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | Ahli Pertama – Analis Kebijakan | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. |
| 2. | Ahli Pertama – Arsiparis | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. |
| 3. | Ahli Pertama – Pranata Komputer | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi infrastruktur, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. |
| 4. | Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. |
| 5. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi. |
| 6. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Melaksanakan teknis fungsional di bidang asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur pada BNPT. |
| 7. | Instruktur Ahli Pertama | Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun perencanaan pelatihan, melaksanakan tata laksana pelatihan terhadap narapidana terorisme, identifikasi kebutuhan pelatihan dan tata laksana pelatihan penanggulangan terorisme. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | JABATAN | TUGAS JABATAN |
|---|---|---|
| 8. | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan Pelayanan administrasi kesehatan |
| 9. | Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas |
| 10. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan wilayah desa. |
| 11. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan BNPT. |
| 12. | Auditor Ahli Pertama | Melaksanakan dan membuat laporan penugasan pengawasan (audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan program dan pengawasan lainnya) di lingkungan Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. |
| 13. | Analis Hukum Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. |
| 14. | Penyusun Materi Hukum dan perundang-Undangan | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan mateni pengharmonisan peraturan perundang- undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 15. | Pengawas Pendataan Ststistik | Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksanaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | JABATAN | TUGAS JABATAN |
|---|---|---|
| | | yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi terkait penanggulangan Terorisme. |
| 16. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan /atau keluarga korban tindak pidanan terorisme. |
| 17. | Fasilitator Pemerintahan | Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan. |
| 18. | Pemeriksa Forensik Digital | Melakukan serangkaian kegatan penanganan pertama bukti elektrorik meliputi identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi serta melakukan pengumpulan, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. |
| 19. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang data dan informasi. |
| 20. | Pengendali Konten Internet | Melaksanakan *web crawling*, pengendalian konten internet negatif di bidang penanggulangan terorisme |
| 21. | Penata Kelola Pemerintahan | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan rumusan kebijakan |
| 22. | Asisten Apoteker Terampil | Mengelola obat-obatan, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi, dan mengatur, mengontrol, dan menyusun obat pada tempat penyimpanan obat di ruang peracikan |
| 23. | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | JABATAN | TUGAS JABATAN |
|---|---|---|
| | | kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi) |
| 24. | Perekam Medis Terampil | Melaksanakan tugas perekaman medis pada unit layanan kesehatan BNPT. |
| 25. | Terapis Gigi dan Mulut Terampil | Melaksanakan tugas pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut. |
| 26. | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. |
| 27. | Auditor Terampil | Melaksanakan dan membuat laporan penugasan pengawasan (audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan program dan pengawasan lainnya) di lingkungan Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. |
| 28. | Pranata Keuangan APBN Terampil | Melakukan inventarisasi realisasi anggaran, pengelolaan anggaran, dan dokumen anggaran pelaksanaan kegiatan. |
| 29. | Terampil – Arsiparis | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil. |
| 30. | Terampil – Pranata Komputer | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia<br>sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*